

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
OLEH AKADEMISI**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**AYU PUTRI**

NIM. 160104037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH AKADEMISI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

**AYU PUTRI**


NIM. 160104037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197309141997031001

  
**Muhammad Iqbal, MM**  
NIP. 197005122014111001

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH AKADEMISI**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu 4 Januari 2023 M  
11 Jumadil Akhir 1444 H


Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,

  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001

Sekretaris,

  
Muhammad Iqbal, MM  
NIP. 197005122014111001

Penguji I,

  
Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197611132014111001

Penguji II,

  
T. Surya Reza, S.H., M.H  
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Putri  
NIM : 160104037  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2022

Yang Menyatakan,



## ABSTRAK

Nama / NIM : Ayu Putri / 160104037  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Akademisi  
Tanggal Munaqasyah : 4 Januari 2023  
Tebal Skripsi : 66 halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM  
Kata Kunci : *Pencemaran Nama Baik dan Pemidanaan.*

Kemajuan teknologi informasi tidak semuanya berdampak positif bagi masyarakat. Ada sebagian masyarakat menyalahgunakan pemanfaatannya sehingga berujung pada pemidanaan, seperti yang dialami dosen Universitas Syiah Kuala (USK). SM mengkritik hasil tes CPNS untuk Dosen Fakultas Teknik pada akhir tahun 2018 di kampus tersebut. SM mengetahui adanya berkas peserta yang diduga tidak sesuai persyaratan, namun tetap diloloskan oleh pihak kampus. Terdapat dua pertanyaan dalam skripsi ini. *Pertama*, apa yang melatarbelakangi Pelaku Dapat di Kenakan sanksi Pidana dalam Pencemaran Nama Baik?. *Kedua*, bagaimana pemahaman hukum terhadap Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri dalam kasus SM? Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa kasus Saiful Mahdi dilatarbelakangi karena faktor mengkritik hasil tes CPNS di Fakultas Teknik USK lantaran dirinya mengetahui adanya berkas peserta yang diduga tidak sesuai persyaratan, namun tetap diloloskan oleh pihak kampus. Kritik disampaikan oleh Saiful pada Maret 2019 melalui grup WhatsApp 'Unsyiah KITA'. Dari kritikan tersebut Saiful Mahdi dituntut dan dijerat atas kasus pencemaran nama baik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Sedangkan keputusan hukum terhadap kritik Saiful Mahdi tidak sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kapolri, Jaksa Agung dan Menkominfo Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasalnya putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada SM tidak mempertimbangkan SKB tersebut.



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Akademisi”**. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:


1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah membimbing dan mengarahkan kami agar cepat selesai dalam studi.
3. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II Muhammad Iqbal, MM, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
4. Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 25 Juni 2022  
Penulis,

Ayu Putri



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	đ	d dengan titik di bawahnya				



## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قَاتِلْ = *qāla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah ( ة ) hidup

Ta marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah ( ة ) mati

Ta marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat Keputusan Pembimbing
3. SKB 3 Menteri



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>16</b>
A. Teori Pidanaan.....	16
B. Pengertian Pencemaran Nama Baik di Media Sosial .....	18
C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....	24
D. Kategori Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	31
E. Unsur-Unsur Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.....	40
<b>BAB TIGA PROSES HUKUM PIDANAAN SAIFUL MAHDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 .....</b>	<b>47</b>
A. Latar Belakang Pelaku Dapat Di Kenakan Sanksi Pidana dalam Pencemaran Nama Baik.....	47
B. Pemahaman hukum Terhadap Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri dalam kasus Saiful Mahdi.....	57

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global saat ini. Masyarakat pun bisa mengakses berbagai informasi yang berguna. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong kegiatan manusia ke arah efisiensi, baik di bidang politik, pendidikan, ekonomi maupun budaya. Hanya saja kemajuan teknologi informasi tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, karena prinsip kebebasan yang melatarbelakangi penggunaan teknologi informasi ini. Sebab itu meskipun pengguna diberikan perjanjian (*term and condition*) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti youtube, instagram, dan facebook, belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang *user* dan melakukan tindakan preventif sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya.<sup>1</sup>

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai contoh, dosen Universitas Syiah Kuala (USK), SM, mengkritik hasil tes CPNS untuk Dosen Fakultas Teknik pada akhir tahun 2018 di kampus tersebut. SM mengkritik hasil tes CPNS tersebut lantaran dirinya mengetahui adanya berkas peserta yang diduga tidak sesuai persyaratan,

---

<sup>1</sup> Achmadudin Rajab, “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04, 2017, hlm. 463.

namun tetap diloloskan oleh pihak kampus. Kritik disampaikan oleh SM pada Maret 2019 melalui grup WhatsApp “Unsyiah KITA”, yang berbunyi:<sup>2</sup>

Innalillahi wainnailahirajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritokrasi.

Namun, kritikan tersebut tidak diterima Dekan Fakultas Teknik USK, Taufiq Mahdi sehingga melaporkan SM ke Kepolisian Kota Banda Aceh dengan tuduhan pencemaran nama baik. Setelah dilaporkan, Saiful kemudian menjalani pemeriksaan. Pada tanggal 2 September 2019, pihak penyidik Polresta Banda Aceh menetapkan SM sebagai tersangka pencemaran nama baik, dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Selanjutnya, pada tanggal 4 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh kemudian menetapkan SM bersalah dengan vonis 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10 juta. Namun Putusan Majelis Hakim tersebut tidak diterima SM. Ia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, namun ditolak. SM kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun ditolak juga.<sup>3</sup>

Putusan MA menguatkan hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh. Atas putusan tersebut, Direktur LBH Banda Aceh Syahrul Putra Mutia menegaskan, bahwa SM datang ke Kejari

---

<sup>2</sup> Wahyuni Sahara, Awal Mula Saiful Mahdi Dijerat UU ITE hingga Dapat Amnesti Dari Jokowi, 6 Oktober 2021. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 dari situs: <https://nasional.kompas.com/>

<sup>3</sup> *Ibid.*

Banda Aceh bukan karena telah ditundukkan, tetapi patuh terhadap apa yang telah diputuskan agar menjadi contoh sebagai warga negara yang baik.<sup>4</sup>

Pada 16 September 2021, sebanyak 38 akademisi dari Australia mengirimkan surat permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo terkait persoalan SM. Pada tanggal 21 September 2021, istri dan pengacara SM juga berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terkait upaya pemberian amnesti. Jokowi pun merestui pemberian amnesti terhadap SM. Amnesti tersebut kini hanya menunggu hasil pertimbangan DPR.

Upaya pemberian amnesti sendiri diawali dengan dialog yang dilakukan Mahfud bersama istri dan pengacara Saiful Mahdi pada 21 September 2021 lalu. Kemudian, Mahfud langsung menggelar rapat bersama pimpinan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kejaksaan Agung. Pada tanggal 24 September 2021, pihaknya melaporkan kepada Jokowi dan langsung disetujui. Namun demikian, pemberian amnesti sendiri juga memerlukan pertimbangan dari DPR. Hal itu sebagaimana Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang mengharuskan Presiden mendengarkan DPR lebih dulu apabila akan memberikan amnesti dan abolisi, “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Permasalahan dalam pembahasan ini adanya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, dan Jaksa Agung terkait dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 23 Juni 2021. Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, hal ini sebagai respons suara publik yang menyebut UU ITE rentan dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjerat siapa saja yang dianggap melanggar ketentuan UU ITE. Melalui pedoman ini diharapkan agar penegak hukum tidak multitafsir dan dapat

---

<sup>4</sup> Caesar Akbar, Fakta-fakta Soal Saiful Mahdi, Dosen Unsyiah yang Jadi Korban UU ITE, 3 September 2021. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 melalui situs: <https://nasional.tempo.co/>

menjamin terwujudnya keadilan perihal penegakan hukum UU ITE, sembari menunggu Rancangan Undang-Undang ITE masuk dalam perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2021.<sup>5</sup> SKB UU ITE ini tidak berdampak apa pun terhadap kasus dosen Universitas Syiah Kuala SM. Pada 2 September 2021, SM mulai menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan SM bersalah dalam kasus pencemaran nama baik. Ia pun harus menjalani vonis 3 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider 1 bulan kurungan. Seharusnya, kasus yang menjerat SM harus ditinjau ulang dengan menggunakan cara pandang SKB UU ITE tersebut. Mahkamah Agung semestinya memperhatikan SKB itu dan menggunakannya sebagai dasar untuk mengadili kasus ini.<sup>6</sup>

Dalam persidangan, ahli dari Kominfo menyatakan bahwa kasus ini tidak bisa dipidana. SM adalah korban dari sistem UU ITE, maka tim kuasa hukum SM mengajukan amnesti agar Presiden Joko Widodo bisa menghapuskan hukuman terhadap SM. Bahkan, menurut Isnur, timnya tidak mengajukan Peninjauan Kembali, dikarenakan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, itu seragam, sehingga ada pandangan konservatisme di peradilan seperti itu.<sup>7</sup>

Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) Erasmus Napitupulu menyorot soal pernyataan SM dalam grup WhatsApp. Dalam SKB tersebut, salah satu fokus pada Pasal 27 ayat (3) ini adalah:

Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.

---

<sup>5</sup> Adi Briantika, Kasus Saiful Mahdi Membuktikan SKB UU ITE Tak Berguna & Tetap Karet, 4 September 2021. Diakses pada tanggal 9 September 2021 dari situs: <https://tirto.id/>

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Muhammad Zulfikar, Staf Ahli Kemkominfo Sebut UU ITE Bukan Kitab Suci dan Layak Direvisi, 10 Maret 2021, Diakses pada situs: <https://www.antaranews.com/> pada tanggal 13 November 2021.

Seharusnya, jika persoalan kritik hanya disampaikan dalam grup WhatsApp, berarti hanya sebatas pembicaraan internal saja atau tidak menyebarkan (kritik) di dalam grup WhatsApp tersebut jadi semestinya perbuatan ini tidak dikenai (pasal) penghinaan, Karena itu tidak bermaksud untuk diketahui umum dan dalam pasal itu disebutkan perihal “menyerang kehormatan seseorang”, sementara SM mengkritik proses rekrutmen di Fakultas Teknik. Menurut Erasmus, SKB hanya memperjelas konteks UU ITE. Artinya, secara mendasar memang seperti itulah seharusnya UU ITE diterapkan, seperti yang tertulis dalam SKB.<sup>8</sup>

Kuasa Hukum SM, sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul Putra Mutia berujar SKB ini tidak menjawab apa pun melainkan hanya mempertegas kembali norma yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan memperkuat kembali pasal tersebut pascarevisi. Tidak hanya itu, Syahrul beranggapan bahwa, peradilan dianggap tidak adil, karena pihak Polisi atau Jaksa tidak menghadirkan ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari kejernihan perkara, sehingga pihak Pengacara terdakwa yang menghadirkan ahli tersebut. Keberadaan ahli dari Kominfo itu diperkuat dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-1179/E/EJP/07/2008 bertanggal 1 Juli 2008 perihal Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga.<sup>9</sup>

Dalam Surat Edaran tercantum perluasan alat bukti yang telah ditetapkan dalam KUHAP bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, dan/atau hasil cetaknya telah ditetapkan sebagai alat bukti hukum yang sah,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Rino Abonita, Kasus Saiful Mahdi: Jaksa Sebenarnya Hadirkan Ahli ITE atau Tasawuf?, 5 Februari 2020. Diakses melalui situs: <https://www.liputan6.com/> pada tanggal 13 November 2021.



yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan KUHP. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang selama ini hanya merupakan barang bukti dalam perkara tindak pidana, pada pokoknya harus memenuhi beberapa kriteria.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahas secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Akademisi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus kajian peneliti adalah sebagai berikut.

1. Apa yang melatarbelakangi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dalam pencemaran nama baik?
2. Bagaimana pemahaman hukum terhadap Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri dalam kasus Saiful Mahdi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam kajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dalam pencemaran nama baik?
2. Untuk mengetahui pemahaman hukum terhadap Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri dalam kasus Saiful Mahdi.



#### **D. Kajian Pustaka**

Terdapat beberapa tulisan dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Affan Ghozali dengan judul, “Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Prita Mulyasari)” tahun 2018 menjelaskan bahwa regulasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam hukum positif, menurut KUHP dan hukum ITE terdapat pasal tentang larangan penghinaan atau pencemaran nama baik yang secara keseluruhan menggunakan lisan dan tulisan. Dalam Pasal 310 berisi tentang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>10</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Imron Maulana dengan judul, “Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam” tahun 2021 menjelaskan bahwa pencemaran nama baik adalah dilarang, baik dalam Hukum Positif di Indoensia maupun Hukum Islam. Menurut UU Hukum Pidana, pelaku pencemaran nama baik dihukum Sembilan bulan, dan menurut UU ITE dihukum empat tahun penjara. Sedangkan menurut Hukum Islam, pelaku pencemaran

---

<sup>10</sup> Affan Ghozali, Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Prita Mulyasari), mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018.

nama baik dihukum dengan ta'zir yang diserahkan kepada hakim yang diberi wewenang untuk menentukan jenis dan kurun waktunya.<sup>11</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Walyadi dengan judul, "Pencemaran Nama Baik Melalui IT (Information Technology) Ditinjau Dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" tahun 2013 menjelaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan tindak pidana konvensional yang dilakukan dengan berbagai modus memanfaatkan kecanggihan informasi dan teknologi, diatur dalam Pasal 310 KUHP yang tidak dapat menjangkau delik tersebut, sehingga asas *lex specialis derogate legi generalis* berlaku, Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Islam memandang setiap hal menyentuh kehormatan orang dijelaskan dari beberapa berfirman-Nya dan hadits. Selain itu, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik dapat melakukan gugatan baik perdata maupun tuntutan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pasal yang berlaku pasal 27 jo pasal 45 UU ITE tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui IT (Information Technology), hukum pidana Islam menetapkan bahwa Islam selain menetapkan hukuman hudud juga hukuman ta'zir.<sup>12</sup>

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Mahrus Ali dengan judul, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)" menjelaskan bahwa kehadiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpotensi dapat menyumbat saluran informasi yang terpenting bagi masyarakat untuk mengetahui informasi latar belakang dari para

---

<sup>11</sup> Imron Maulana, Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2021.

<sup>12</sup> Walyadi, Pencemaran Nama Baik Melalui IT (*Information Technology*) Ditinjau Dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2013.

calon penyelenggara Negara, karena dengan rumusan materi seperti itu hak dari para Pemohon untuk mengirim, menerima, mengolah, mempergunakan, dan menyebarluaskan informasi latar belakang dari para calon penyelenggara negara melalui seluruh media dan saluran komunikasi yang tersedia, termasuk media Internet, kepada orang lain dan/atau masyarakat secara keseluruhan, berpotensi terhambat.<sup>13</sup>

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Nur Sa'idatul Ma'nuna dengan judul, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam" menjelaskan bahwa dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Pencemaran nama baik melalui media sosial melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana termasuk dalam kategori jarîmah ta'zîr, yaitu tindak pidana terhadap kehormatan. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu.<sup>14</sup>

Adapun persamaan dengan kajian pustaka di atas adalah sama-sama membahas masalah pencemaran nama baik dengan menggunakan undang-undang ITE, sedangkan perbedaannya adalah dalam kajian penulis membahas masalah kasus yang pernah dihadapi Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala yang mengkritik kebijakan salah satu fakultas yang ada di USK, dimana dianggap tidak transparan dalam penerimaan pegawai di kampus tersebut.

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, hlm. 121-122.

<sup>14</sup> Nur Sa'idatul Ma'nuna, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 403.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam tulisan ini.

### 1. Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>15</sup> Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidana dan hukuman, pidana berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan hukuman berbicara tentang hukum pidana itu sendiri. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidana.<sup>16</sup>

### 2. pencemaran nama baik

Menurut UU ITE, Pasal 27 ayat (3) menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan Pasal 310 ayat (1) KUHP menyebutkan,

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129.

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

### 3. Tindak Pidana

Dalam KUHP tindak pidana merupakan tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>17</sup> Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah kasus yang dihadapi Saiful Mahdi dalam menjalani hukuman pidana.<sup>19</sup>

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan terkait dengan putusan hakim yang memidanakan Saiful Mahdi, kemudian penulis kaitkan dengan Surat Keputusan Bersama tiga instansi negara. Menurut Sabian Utsman bahwa penelitian hukum normatif yaitu

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 98.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 217.

<sup>19</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VII, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 74.



mengacu pada data sekunder dan disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>20</sup> Lebih khusus penelitian ini merupakan sebuah studi putusan (*verdict study*), yaitu terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.<sup>21</sup>

### 3. Sumber data

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh dari Putusan Majelis Hakim dan Surat Keputusan Bersama tiga instansi negara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>22</sup> Bahan-bahan ilmiah yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.<sup>23</sup> Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini berupa putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder dan hukum tersier sebagai sumber hukum yang mendukung dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks mengenai permasalahan hukum, termasuk skripsi. Adapun yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang memberikan petunjuk maupun juga memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal, artikel, ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 310.

<sup>21</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum....*, hlm. 94.

<sup>22</sup> Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 51.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 47-57.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 57.



#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>25</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, dimana peneliti melakukan dengan cara bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

#### 5. Teknik analisis data

Penggunaan pendekatan pada kajian ini dilakukan dengan analisis terhadap realitas yang diteliti. Secara umum, analisis data terdiri dari tiga proses yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan.<sup>26</sup>

##### a. Reduksi data

Pada tahapan ini, penulis menyederhanakan data pada perangkuman data, pengodean, perumusan tema, pengelompokan dan penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai peta penelitian. Dengan kata lain, penulis akan membuat ringkasan hasil pengumpulan data, pengorganisasian data sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut begitu selesai melakukan pengumpulan data secara keseluruhan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 62.

<sup>26</sup> Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, (Terj. Dariyatno dkk), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 592.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 172.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan temuan penelitian. Peneliti membuat kategori, klasifikasi, dan kemudian menyusunnya ke dalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi, sehingga dalam kesimpulan skripsi ini, penulis menggunakan cara metode analisis naratif terhadap analisis isi kajian sehingga menemukan jawaban dari apa yang telah disusun.

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan skripsi ini mengacu pada "*Buku Pedoman Penulisan Skripsi*", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum Islam, terdiri dari teori pemidanaan, pengertian pencemaran nama baik di media sosial, sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut hukum Islam dan hukum positif, kategori pencemaran nama baik dalam hukum Islam dan hukum positif dan unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial.

Bab tiga, analisis data dan pembahasan, terdiri dari latar belakang pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dalam pencemaran nama baik dan pemahaman hukum terhadap Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri dalam kasus Saiful Mahdi.

Bab empat, penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



## **BAB DUA**

### **TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Teori Pidana**

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan cara atau proses menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.<sup>28</sup> Artinya, hukum tidak untuk sebuah peristiwa hukum pidana, tetapi bisa juga hukum perdata. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga hal, yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

##### 1. Teori Pembalasan.

Teori pembalasan atau disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>29</sup> Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 1.

<sup>29</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 105.

<sup>30</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142.

- a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

## 2. Teori Tujuan.

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Teori ini dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.<sup>31</sup>

## 3. Teori Gabungan.

Teori gabungan lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum memberikan hasil. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.<sup>32</sup> Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 19

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm.162.

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Jadi, teori pemidanaan ini bertujuan untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif). Tidak hanya itu, juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

## **B. Pengertian Pencemaran Nama Baik di Media Sosial**

Dalam penggunaan bahasa Indonesia, pencemaran nama baik bisa diartikan perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sebagai perbandingan, menurut frase bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *slander*, *libel*. *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis), sedangkan dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander* dan *libel*.<sup>34</sup>

Lebih lanjut Wawan menjelaskan, dalam hukum, sayangnya belum ada definisi yang tepat mengenai pengertian pencemaran nama baik, sehingga tiap orang dapat bebas memberikan pemahamannya mengenai pencemaran nama baik. Hukum, dalam hal ini versi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), mendefinisikan: “sesuatu tindakan yang merugikan nama baik dan

---

<sup>34</sup> Wawan Tunggal, *Pencemaran Nama Baik*, (Jakarta: Wartapena, 2012), hlm. 7.



kehormatan seseorang”.<sup>35</sup> Kata pencemaran di dalam kamus bahasa Indonesia yang disusun oleh Ali diartikan pengotoran, atau kotoran yang berasal dari bahasa cemar, maksudnya membuat sesuatu yang baik menjadi tidak baik dan sebagainya. Jika kata pencemaran nama baik itu diartikan sekaligus maka maksudnya adalah menjelek-jelekan, merusak kebaikan atau kebagusan sesuatu sebutan, panggilan, gelar atas sesuatu yang sudah bagus, indah ataupun patut, jika pencemaran nama baik diperuntuhkan kepada manusia, maka maksudnya ialah menjelek-jelekan kepribadian seseorang.<sup>36</sup>

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas.<sup>37</sup> Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP. Dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis.

Di luar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut dalam kajian ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus di luar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 864.

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2005), hlm. 95.

Dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37.<sup>38</sup> Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, maka masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.<sup>39</sup>

Selanjutnya, dalam UU ITE tahun 2008, penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban, namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud UU ITE tahun 2016, maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 UU ITE tahun 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010), hlm. 128.

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: Politeia, 1985), hlm. 853.

<sup>40</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 86.

Sementara itu, dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.<sup>41</sup>

Tindak pidana pencemaran nama baik atau bisa disebut juga tindak pidana penghinaan dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti merupakan maksud atau tujuan untuk melindungi kehormatan manusia. Kehormatan dalam bahasa Belanda disebut *eer*, Sedangkan nama baik dalam bahasa Belanda disebut *geode naam*.<sup>42</sup> Para pakar memang belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik tersebut. Walaupun demikian, sampai saat ini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang apa yang disebut pencemaran nama baik.

Menurut frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander, libel* yang dalam bahasa Indonesia (*Indonesian translation*) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan). Sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander* dan *libel*, tetapi para pakar hukum sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia.<sup>43</sup>

Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Binatang, meskipun saat ini ada yang telah diberikan nama, tetapi tidak dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Bagi masyarakat Indonesia,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 42.

<sup>43</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime; Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 19.

“kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada “kemanusiaan yang adil beradab”. Berkenaan dengan kehormatan dan nama baik, Satochid Kartanegara, mengutarakan mengenai seseorang yang bertabiat hina, apakah masih mempunyai “kehormatan dan nama baik”, antara lain sebagai berikut:

Walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar.<sup>44</sup>

Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut hukum pidana positif di Indonesia terdiri atas 4 (empat) bentuk, yakni:

1. Menista (secara lisan).
2. Menista secara tertulis.
3. Fitnah, dan
4. Penghinaan ringan.

Akan tetapi, dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yaitu:

1. Pemberitahuan fitnah.
2. Persangkaan palsu, dan
3. Penistaan terhadap yang meninggal.<sup>45</sup>

Pencemaran nama baik bisa disebut juga dengan penghinaan maka dapat dilihat definisi penghinaan menurut R. Soesilo menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil, dan masih menurut Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam yaitu:

---

<sup>44</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 8.

1. Menista secara lisan (*smaad*) ada dalam Pasal 310 ayat (1).
2. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*) ada dalam Pasal 310 ayat (2).
3. Memfitnah (*laster*) ada dalam Pasal 311.
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) ada dalam Pasal 315.
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) ada dalam Pasal 317.
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) ada dalam Pasal 318.<sup>46</sup>

Semua penghinaan hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina atau dicemarkan nama baiknya (delik aduan). Obyek dari pada penghinaan tersebut harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain.<sup>47</sup>

Jadi, pencemaran nama baik melalui media sosial mestinya tidak terjadi kalau pengguna bijak dalam mengunggah status sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak. Aspek hukum penghinaan/pencemaran nama baik melalui media massa memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna, dampak langsungnya terbentuk opini publik dan lain sebagainya. Selain itu, melalui sejumlah putusan diketahui bahwa kalimat kutipan bukan merupakan penghinaan/pencemaran nama baik, penghinaan/pencemaran nama baik bukan Kritik Sosial, penyebutan nama yang tidak sempurna dengan melihat *mens rea*, penghinaan/pencemaran nama baik merupakan kerugian immaterial.

---

<sup>46</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 25.

<sup>47</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993), hlm. 225.



### C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqih jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.<sup>48</sup>

Hukum pidana Islam sebagai sistem hukum, mempunyai tiga aspek kajian untuk menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan jarimah dan dapat dikenakan suatu ancaman hukuman apabila memenuhi tiga aspek tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Apabila telah ada aturannya, aspek ini dikenal dengan istilah unsur formal (*al-rukn al-syar'i*).
2. Apabila telah ada perbuatannya, aspek ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukn al-madi*).
3. Apabila telah ada pelakunya, aspek ini dikenal dengan istilah unsur moral (*alrukn al-adabi*).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

<sup>49</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 12.



Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan adalah salah satu perbuatan dengan maksud untuk merendahkan kehormatan orang lain, dan dalam hukum Islam telah diatur sedemikian rupa tentang etika dan akhlak dalam pergaulan hidup manusia. Kalaupun kita memakai konsep kausalitas dalam tindak pidana ini, maka akibatnya orang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan sanksi dari sebab perbuatannya. Kehormatan manusia harus dijaga dengan baik dari segala macam bentuk yang merusak harga diri, seperti: mengumpat, mencela, memfitnah, menghina atau mencemarkan nama baik.<sup>50</sup>

Para fuqaha menilai bahwa suatu perkataan dianggap penghinaan jika tuduhan terhadap korban jelas-jelas dusta dan tidak dapat dibuktikan. Mengatai seseorang dan menghina orang yang bisa melihat dengan kata buta adalah hal yang jelas-jelas bohong dan sama sekali tidak dibenarkan.<sup>51</sup> Sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujarat [49]: 11).”

<sup>50</sup> Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (Jakarta; Prenada Media, 2006), hlm. 84.

<sup>51</sup> Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid V, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 17.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa maksud jangan mencela dirimu sendiri dalam ayat tersebut ialah mencela antara sesama mukmin, karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Pada ayat lain dijelaskan tentang panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: hai fasik, hai kafir dan sebagainya. Jadi, hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik itu adalah haram dan dapat dijatuhkan hukuman menurut kualitas pelanggarannya.<sup>52</sup>

Dalam Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat ditemukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti *qadzaf*, *fitnah*, dan *ghibah*. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya, karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan seseorang setiap manusia. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, Islam menjaga kehormatan seseorang dari perkataan yang tidak disukainya ketika dia tidak ada meskipun perkataan itu benar.<sup>53</sup>

Terkait masalah pencemaran nama baik yang ternyata sejak zaman dahulu masalah kehormatan mutlak untuk dijaga dan orang lain tidak boleh mengganggu dan melanggarnya. Secara normatif Islam melarang untuk menyakiti perasaan pihak lain dan Islam menganjurkan agar setiap muslim berupaya untuk membuat pihak lain merasa senang. Sehubungan dengan itu, ada pepatah berbahasa Arab yang menyatakan bahwa membuat pihak lain bahagia merupakan ibadah.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjayaya, 2001), hlm. 44.

<sup>53</sup> Yusuf Qardhawi, *Ghair Al-Muslimin fi Al-Mujtama' Al-Islamy*, (Kairo: Maktabah Wahab, 2000), hlm. 372.

<sup>54</sup> Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 55.

Hukum Islam menetapkan hukuman *ta'zir* bagi pelaku *qadzaf*, fitnah dan *ghibah*, yaitu berupa hukuman yang pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.<sup>55</sup>

Tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, karena tidak ditentukan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadits. Hukuman *takzir* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya seperti diketahui bahwa tindak pidana *ta'zir* ada 3(tiga) macam, yaitu:<sup>56</sup>

1. Tindak pidana *hudud* atau *qisas* yang diatur dalam Al-Qurán dan Al-Hadist tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman *had* dan *qisas*, seperti percobaan pencurian, perampokan, perzinaan atau pembunuhan.
2. Kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Qurán dan Al-Hadist tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lainnya.
3. Kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan sebagainya.<sup>57</sup>

Menuduh seseorang muslim dengan tuduhan-tuduhan keji seperti pengikut aliran sesat, pemecah belah umat, ahlul bidáh dan tuduhan lainnya, sementara tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bukanlah perkara

---

<sup>55</sup> Abdullah bin Jarullah, *Awas Bahaya Lidah*, (Terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 62.

<sup>56</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 136.

<sup>57</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

ringan di sisi Allah Swt. Sungguh semua itu termasuk perkara yang ringan di lisan, namun memiliki konsekuensi yang berat dalam hukum Islam. Allah Swt berfirman.

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ  
وَتُحْسِبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

Artinya:” (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. (QS. An-Nur [24]: 15).”

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya, karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Hukum Islam selain menetapkan *hudud* bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *ta'zir*. Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah Swt. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mencaci maki, memanggil julukan tidak baik, dan perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia.

Dalam hukum positif, pencemaran nama baik secara umum, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XVI buku II dengan judul penghinaan. Penghinaan merupakan kumpulan dari berbagai jenis kejahatan terhadap seseorang, yakni menista, memfitnah, menuduh dan lain sebagainya, baik secara lisan maupun tulisan. Secara khusus undang-undang yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik adalah Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*” dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, bahwa “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang ini biasanya merasa malu kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik.<sup>58</sup>

Tentang tindak pidana pencemaran nama baik tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, melainkan dalam aturan perundang-undangan pun telah mengatur tentang delik tersebut. Ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang bunyinya sebagai berikut: Pasal 27 ayat (3):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Aturan di atas mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik, tetapi ada sedikit perbedaan yaitu bila dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE delik penghinaan atau pencemaran nama baik itu dilakukan dengan transaksi elektronik yang dalam hal ini menggunakan fasilitas teknologi, pada dasarnya undang-undang ini dibuat untuk menyesuaikan dengan arus globalisasi teknologi yang semakin marak pada zaman sekarang ini. Keberlakuan dan tafsir dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok tentang delik pencemaran nama baik atau penghinaan dalam KUHP.<sup>59</sup> Banyak orang yang resah dengan tindak pidana pencemaran nama baik, karena menurut mereka peraturan yang ada tidak mencerminkan kebebasan dan hak

---

<sup>58</sup> R.Soesilo, *Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 225.

<sup>59</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 40.



asasi untuk menyatakan pendapat dan tidak sedikit pula orang yang merasa kehormatannya aman dari penghinaan atau pencemaran nama baik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah “penghinaan” (*smaad*). Dalam Pasal 310 KUHP dirumuskan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu (*bepaaldfeit*) dengan tujuan yang nyata (*kennelijk doel*) untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai. Selanjutnya, disebut suatu perbuatan berupa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan pengkhususan atau sifat dari tindak pidana penistaan.<sup>60</sup> Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of geode naam*).<sup>61</sup>

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat, menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan, rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung. Pencemaran nama baik/penghinaan/fitnah yang disebarkan secara tertulis

---

<sup>60</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Cipta, 2010), hlm. 97.

<sup>61</sup> Oemar Seno Aji, *Perkembangan Delik Pres di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 36.



dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander, KUHP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan (tercetak).<sup>62</sup>

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan, seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika memang bisa mendapat ganti rugi, hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.<sup>63</sup> Jadi, segala yang berkaitan dengan tindak-tindak pidana penghinaan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang dihina.

#### **D. Kategori Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

Dalam Islam, setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga, seperti jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya, seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Berkenaan dengan itu, dalam hukum Islam aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat ditemukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya *hudud* seperti jarimah *qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dan lain sebagainya.

---

<sup>62</sup> Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awax Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 47.

<sup>63</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia....*, hlm. 102.

Penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Islam seperti halnya perbuatan menggunjing, mencaci, mengumpat, memanggil julukan tidak baik dan perbuatan yang berkaitan dengan kehormatan atau kemuliaan seseorang itu sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Menurut Imam Abdul Hamid Al-Ghozali, penghinaan adalah menghina atau merendahkan orang lain di depan manusia atau di depan umum.<sup>64</sup> Adapun kategori penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Islam yakni:

#### 1. Gibah

Gibah adalah menyebut perihal seseorang dengan sebutan yang tidak disukainya, baik menyebut melalui lisan, tulisan, sindiran, atau dengan isyarat mata, tangan dan kepala. Batasan pengertian ghibah yang diharamkan adalah semua pengertian yang dilontarkan kepada orang lain untuk mengungkapkan kekurangan orang muslim, antara lain dengan cara meniru-niru, umpamanya berjalan dengan langkah yang dipincangkan, atau mengangguk-anggukkan kepala, atau gerakan lainnya. Dilakukan demikian dengan tujuan mengejek orang tersebut semua itu diharapkan tanpa ada yang memperselisihkannya.<sup>65</sup> Hal ini Allah Swt berfirman.

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا  
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ  
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). (QS. Al-An’am [6]: 68).”

<sup>64</sup> Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Mukhtashar Ihya' Ulumuddin*, Cet. 1, (Beirut: Muasyasyah Al-kutub, 1990), hlm. 379.

<sup>65</sup> Imam Nawawi, *Khasiat Dzikir dan Doa*, (Terj. Kitab AlAdzkatun Nawawiyah), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 869.

## 2. Fitnah

Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelek-jelekan orang seperti pencemaran nama baik dan merugikan kehormatan seseorang.<sup>66</sup> Seperti halnya dalam firman Allah.

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۗ  
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۗ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya:” Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. (QS. Al-Baqarah [2]: 191).”

## 3. Namimah

*Namimah* ialah membuka rahasia dan menyingkapkan tabir mengenai hal-hal yang tidak disukai bila dibeberkan. Seseorang dianjurkan bersifat diam terhadap semua yang dilihatnya menyangkut hal ikhwal orang lain yang bila diceritakan tidak mengandung faedah bagi orang muslim, ini tidak dapat pula untuk menolak maksiat. Apabila seseorang melihat orang lain menyembunyikan hartanya, lalu ia menceritakannya, berarti ia melakukan *namimah*. Imam Abu Hamid AlGhazali mengatakan bahwa *namimah* pada umumnya hanya digunakan untuk menunjukkan makna bagi orang yang memindahkan ucapan orang lain kepada orang yang menjadi objek, pembicaraan seperti ucapanmu, si fulan telah membicarakan demikian tentang dirimu. Setiap orang yang disampaikan kepadanya *namimah* harus berpegang pada enam cara sebagai berikut.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Atlas, 1998), hlm. 126.

- a) Jangan mempercayai si penyampai berita, karena orang yang suka ber-namimah adalah orang fasik, sedangkan orang yang fasik beritanya tidak dapat dipercaya.
- b) Melarangnya berbuat demikian, menasehati dan memburukan perbuatannya.
- c) Membencinya karena Allah SWT, karena sesungguhnya ia dimurka oleh Allah, sedangkan benci karena Allah hukumnya wajib.
- d) Jangan berburuk sangka pada si penyampai berita, seperti Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ  
وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّبٌ أَحَدُكُمْ أَن  
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat [49]: 12).”

- e) Setelah mendapat berita itu janganlah engkau menyelidiki hal tersebut untuk mengetahui kebenarannya.
- f) Jangan merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh si penyampai berita bila hal ini merupakan hal yang dilarang. Karena itu, janganlah menceritakan *namimah*-nya (kepada orang lain).<sup>67</sup>

Dalam hukum positif, unsur-unsur penghinaan ringan (*eenfoudige belediging*) dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP, yakni:

<sup>67</sup> Imam Nawawi, *Khasiat Dzikir dan Doa*...., hlm. 892-893.

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja atau tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. “

Sedangkan macam-macam penghinaan sebagai berikut.

a. Dengan lisan di muka umum

Dengan lisan (*mondeling*) dimuka umum (*in het open baar*), artinya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dilakukan dengan cara mengucapkan kata atau kalimat, dan dihadapan orang banyak. Orang banyak ini tidaklah ada batas berapa banyaknya. Dihadapan dua atau tiga orang pun sudahlah cukup. Bila dihubungkan pengertian *in het open baar* dengan tempat beradanya orang banyak tersebut, yang dinamakan tempat umum, atau suatu tempat pada umumnya banyak didatangi atau dapat didatangi oleh banyak orang, maka *in het open baar* dapat juga dibahasa-Indonesiakan dengan di tempat umum.

Dalam praktik pengertian *in het openbaar* telah diperluas sedemikian rupa, termasuk suatu tempat yang walaupun bukan tempat yang pada umumnya didatangi oleh banyak orang, namun jika tempat itu dapat dilihat dari tempat umum, maka tempat itu juga adalah termasuk pengertian tempat umum. Sebagaimana pertimbangan hukum dalam salah satu putusan Hoge (12-5-1902) yang menyatakan “melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat untuk umum.”<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 166.



b. Dengan tulisan di muka umum.

Dengan tulisan dapat juga disebut dengan surat (*bijgeschrifte*). Bahwa kata atau kalimat yang bersifat menyerang kehormatan dan nama baik orang itu diwujudkan dengan tulisan di atas kertas, kain atau spanduk, atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Dengan cara menunjukan tulisan pada banyak orang, atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun pada siapapun. Tulisan di sini termasuk juga gambar, yang di dalamnya mengandung makna menghina orang tertentu.

c. Dengan lisan di muka orang itu sendiri

Dengan lisan di muka orang itu sendiri, ialah si pembuat mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri. Di sini tidak diperlukan di muka umum atau di tempat umum (*in het openbaar*), yang diperlukan adalah didengar secara langsung ucapan itu oleh orang yang dituju. Jika tidak didengar secara langsung, artinya korban tidak berada di tempat itu ketika si pembuat mengucapkan kata atau kalimat yang bersifat menghina, dan jika tempatnya itu di muka umum, maka masuk penghinaan ringan dengan cara lisan di muka umum, dan bukan penghinaan ringan dengan lisan di muka orang itu sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, penghinaan di muka orangnya sendiri meliputi pengucapan dengan telpon langsung kepada orang yang dihina, oleh karena tidak ada perbedaan dengan “*face to face*”.<sup>69</sup>

d. Apa yang dimaksud dengan perbuatan adalah dengan perbuatan aktif atau perbuatan jasmani (perbuatan materiil), artinya dengan menggunakan gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh si pembuat.

e. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan.

Dengan surat, bisa surat terbuka dan bisa juga dengan surat tertutup, yang dikirimkan balik melalui perantara (orang atau pos), bisa

---

<sup>69</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia....*, hlm. 166.



diserahkannya atau diterimanya sendiri. Isinya surat itu adalah bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis. Tidak bersifat pencemaran tertulis, ialah bahwa apa yang dituliskan itu tidaklah berupa tuduhan melakukan perbuatan tertentu, atau tidak ditunjukkan pada khalayak umum, tetapi semata-mata ditunjukkan pada orang itu sendiri.<sup>70</sup>

Selanjutnya, dalam buku *Oemar Seno Adji*, pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik tertulis. Dalam buku Oemar Seno Adji pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi:<sup>71</sup>

1. Penghinaan materil.

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan formil.

Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup. Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP, bab XVI tentang penghinaan, melihat pada penjelasan R. Soesilo, dapat lihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan....*, hlm. 116-122.

<sup>71</sup> Oemar Seno Adji, *Massa Media dan Hukum*, (Jakarta: Erlangga. 1997), hlm. 92.

<sup>72</sup> R.Soesilo, *Undang-Undang Hukum Pidana....*, hlm. 225.

a) Penistaan Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 KUHP ayat (1), maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh seperti mencuri, menggelapkan dan sebagainya cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

b) Penistaan dengan surat Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Menurut R. Soesilo, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat” jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini, apabila seseorang melakukan tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

c) Fitnah Pasal 311 KUHP.

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hali ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum untuk membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini

adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

d) Penghinaan ringan Pasal 315 KUHP.

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang bersifat menghina, R. Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan” misalnya dengan mengatakan kata-kata kasar dan sebagainya masuk dalam Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

e) Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja.<sup>73</sup>

- a. Memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri.
- b. Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri Sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

f) Perbuatan fitnah Pasal 318 KUHP.

Menurut R. Sugandhi, terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya:

---

<sup>73</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 337.

dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

#### **E. Unsur-Unsur Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial**

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>74</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud atau *wornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

---

<sup>74</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2013), hlm. 73-74.

1. Sifat melanggar hukum atau *wedderchtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 298 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>75</sup>

Sedangkan unsur-unsur pencemaran nama baik secara khusus, maka dapat dijabarkan sebagai berikut.<sup>76</sup>

1. Pasal 310 KUHP ayat (1) KUHP mengenai pencemaran yang isinya:

Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan jalan menuduh dan melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena menista orang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun unsur-unsur objektif adalah:

- a. Barang siapa.
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.
- c. Dengan menuduhkan sesuatu hal

Sedangkan unsur-unsur subjektif adalah:

- a. Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*).
- b. Dengan sengaja (*opzettelijk*).

---

<sup>75</sup> Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintong, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 191-193.

<sup>76</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan....*, hlm. 81.

2. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis.

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka ancaman karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

3. Pasal 310 ayat (3) KUHP mengenai menista.

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Menurut Wawan ketentuan Pasal 310 KUHP, telah dirumuskan tindakan pencemaran nama baik itu berupa.<sup>77</sup>

1. Menista dengan lisan (*smaad*) – Pasal 310 ayat (1).
2. Menista dengan surat (*smaadschrift*) – Pasal 310 ayat (2).

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

1. Dengan sengaja
2. Menyerang kehormatan atau nama baik,
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan,
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukuman Pasal 310 ayat (2) KUHP.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Wawan Tunggal, *Pencemaran Nama Baik...*, hlm. 13.

<sup>78</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), hlm. 76.



#### 4 Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kata fitnah umumnya diartikan sebagaimana yang dimuat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yaitu: perkataan yang dimaksud menjelekkan orang. Dalam hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindakan pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini *concreto* tidak ada.<sup>79</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya terkait erat dengan Pasal 310 KUHP, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:
    1. Pencemaran Pasal 310 ayat (1).
    2. Pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2).
  - b. Si pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar.
  - c. Tetapi si pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
  - d. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.
5. Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan.

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka

---

<sup>79</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 853.

umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kata penghinaan ringan diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*, sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam kamus bahasa Belanda, kata *eenvoudige* berarti sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa. Adapun unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu:<sup>80</sup>

- a. Unsur objektif, terdiri atas:
  - 1) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis.
  - 2) Yang dilakukan terhadap seseorang di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan.
  - 3) Dengan surat yang dikirim atau yang diterimanya.
- b. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja.
6. Pasal 317 ayat (1) KUHP, mengenai mengaduh secara memfitnah.

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Maka unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah:

- a. Unsur objektif.
  - 1) Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan.

---

<sup>80</sup> Sugeng Riyanto dan Dini Saraswati, *Kamus Praktis Belanda-Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 48.

- 2) Tentang seseorang kepada penguasa.
  - 3) Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.
- b. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik.

7. Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah

“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu prasangka terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan prasangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Jadi unsur-unsur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah:

1. Unsur objektif

Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu prasangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana.

2. Unsur subjektif

Dengan sengaja perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu, dalam kejahatan terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan hingga ia dicurigai sebagai pelaku tindak pidana itu.

Objek dari penghinaan-penghinaan di atas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, golongan penduduk dan sebagainya, supaya dapat dihukum dengan pasal menista atau pencemaran nama baik, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun secara tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di depan umum, sudah cukup bila

dapat dibuktikan bahwa tersangka bermaksud menyiarkan tuduhan.<sup>81</sup>

Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila melakukan untuk membela diri kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri, patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum, tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar apa adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP tentang memfitnah.<sup>82</sup>

Jadi, apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP.

---

<sup>81</sup> Winarno Budyatmojo, *Hukum Pidana Kodifikasi*, (Surakarta: LPP dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2009), hlm. 19.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 20-21.

## **BAB TIGA**

### **PROSES HUKUM PEMIDANAAN SAIFUL MAHDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**

#### **A. Kasus Pelaku Dapat di Kenakan sanksi Pidana dalam Pencemaran Nama Baik**

##### **1. Kronologi Kasus**

SM, Dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, pada tahun 2018 mengkritik hasil tes CPNS untuk formasi dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Atas kejadian tersebut, SM pada Maret tahun 2019 lalu melalui grup WhatsApp “Unsyiah KITA” mengkritik pihak kampus dengan kalimat sebagai berikut,<sup>83</sup>

Innalillahi wainnailahirajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritokrasi.

Atas kritikan SM tersebut, Dekan Fakultas Teknik USK Taufiq Mahdi lantas melaporkan Saiful ke Polres Kota Banda Aceh dengan tuduhan pencemaran nama baik. Setelah dilaporkan, Saiful kemudian menjalani pemeriksaan. Tepat pada 2 September 2019, pihak penyidik Polresta Banda Aceh menetapkan SM sebagai tersangka pencemaran nama baik, dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Kemudian pada 4 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menetapkan SM bersalah dengan vonis 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10 juta. Namun, SM tidak terima dengan putusan itu. Ia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan Nomor Perkara 104/PID/2020/PT BNA, namun

---

<sup>83</sup> Wahyuni Sahara, Awal Mula Saiful Mahdi Dijerat UU ITE hingga Dapat Amnesti dari Jokowi, 6 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://nasional.kompas.com/> pada tanggal 11 Januari 2022.



ditolak. SM kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), dengan Nomor Perkara 1909 K/Pid.Sus/2021, namun ditolak juga. Bahkan, Putusan MA menguatkan hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh.<sup>84</sup>

Pada 16 September 2021, sebanyak 38 akademisi dari Australia mengirimkan surat permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo terkait persoalan Saiful Mahdi. Lalu, pada 21 September 2021, istri dan pengacara SM juga berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terkait upaya pemberian Amnesti. Presiden Joko Widodo pun merestui pemberian Amnesti terhadap SM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, Presiden telah mengirimkan surat kepada DPR terkait pemberian Amnesti untuk SM pada tanggal 29 September 2021. Artinya, pemerintah bergerak cepat dalam upaya pemberian Amnesti kepada SM. Upaya pemberian Amnesti sendiri diawali dengan dialog yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama istri dan pengacara SM pada tanggal 21 September 2021 lalu. Keesokan harinya, Mahfud MD langsung menggelar rapat bersama pimpinan Kemenkumham dan Kejaksaan Agung.<sup>85</sup>

Kemudian, pada tanggal 24 September 2021, istri dan pengacara SM melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan langsung disetujui. Namun demikian, pemberian Amnesti sendiri juga memerlukan pertimbangan dari DPR. Hal itu sebagaimana Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang mengharuskan Presiden mendengarkan DPR lebih dulu apabila akan memberikan Amnesti dan Abolisi. Dalam hal ini, Mahfud MD menyatakan, pemerintah bekerja cepat dalam kasus ini karena sudah berkomitmen untuk tidak terlalu mudah menghukum orang.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Bbc, Saiful Mahdi Unsyiah: Amnesti Presiden Jokowi dianggap tak selesaikan polemik UU ITE, apa solusinya?, 7 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://www.bbc.com/> pada tanggal 13 Januari 2022.



Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, dalam konferensi pers virtual menjelaskan, amnesti merupakan suatu hal yang penting agar potensi pembungkaman kebebasan akademik, berekspresi, dan bersuara tidak terjadi lagi ke depannya, sehingga Presiden Joko Widodo wajib mengabulkan amnesti karena mempunyai sikap senada yang melihat ada permasalahan dalam UU ITE.<sup>86</sup>

## **2. Duduk Perkara Pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna, SM didampingi oleh Syahrul, dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, dalam tuntutan tersebut disebutkan bahwa SM bin (Alm) A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik melalui media/sarana elektronik sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SM bin (Alm) A dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa segera ditahan.<sup>87</sup>

Namun, SM melakukan pembelaan terhadap dirinya dengan pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak ada niat dan tujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang secara pribadi atau seseorang dalam sebuah jabatan tertentu.
2. Kritik adalah bagian dari manajemen perubahan untuk kepentingan umum dan dilindungi konstitusi dan UU.

---

<sup>86</sup> Ryan dan BMW, Jejak Kasus Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Korban UU ITE, 3 September 2021. Diakses dari situs: <https://www.cnnindonesia.com/> pada tanggal 11 Januari 2022.

<sup>87</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Postingan pada Whatsapp Group “Unsyiah Kita” yang menjadi pokok perkara ini adalah bentuk kritikan biasa dalam dunia akademik dan untuk kepentingan umum.
4. Sebelum tulisan diposting di Whatsapp Group “Unsyiah Kita”, telah dilakukan tabayyun kepada Pimpinan Unsyiah secara langsung dan postingan itu adalah bentuk lain tabayyun karena di grup tersebut ada dosen dan pimpinan dari berbagai fakultas termasuk unsur pimpinan Fakultas Teknik Unsyiah.
5. Sama sekali tidak ada saudara atau keluarga Terdakwa yang ikut seleksi CPNS 2018.
6. Hoax dan fitnah secara sengaja disebarakan sebagai bagian dari framing, tuduhan sepihak dan pembunuhan karakter (*character assassinaion*) terhadap Terdakwa.
7. Tidak ada bukti sama sekali telah terjadi tindak pidana seperti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
8. Saksi pelapor menyatakan tidak merasa tercemar nama baiknya dan tidak mengalami kerugian apapun setelah postingan itu.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. SM S.Si., M.Sc Bin (Alm) A tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik melalui media/sarana elektronik sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Membebaskan Terdakwa Dr. SM, S.Si., M.Sc dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. Memulihkan segala bentuk kehormatan, nama baik, dan keluhuran Terdakwa;
4. Mengembalikan kepada Terdakwa barang bukti.

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. Berdasarkan hal itu, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang ada.

Atas apa yang dituliskan SM, Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi selaku dekan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala merasa malu dan tercemar nama baiknya, sehingga kasus ini bergulir di pengadilan. Atas perbuatan tersebut, Saiful Mahdi telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 6 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dr. SM, S. Si., M.Sc., bin (alm) A tersebut.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna atas nama Terdakwa Dr. SM, S. Si., M.Sc., bin (alm) Abdullah tersebut di atas.
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berasal dari Pasal

310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, maka Pasal 310 KUHP itu telah diabsorpsi ke dalam undang-undang tersebut.<sup>88</sup> Oleh karena itu, baik dalam KUHP sendiri maupun Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, delik pencemaran nama baik sifatnya adalah delik aduan, sehingga yang berhak membuat pengaduan adalah orang yang merasa dirugikan atau korban dari perkataan-perkataan yang dimuat di dalam media elektronik, yang dalam perkara ini adalah whatsapp.

Dari kata-kata “*Innalillahi wainna ilaihi rajiun*”. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”, maka yang menjadi korban adalah Dekan Fakultas Teknik. Ketika dikaitkan dengan jabatan tertentu, pada jabatan sendiri itu melekat orangnya, sehingga secara khusus dapat dikatakan kata-kata tersebut tertuju kepada orang perorangan, sedangkan secara umum kata-kata tersebut tertuju kepada jabatan. Oleh karena itu yang berhak melaporkan adalah orang yang dirugikan yaitu Dekan Fakultas Teknik, yang bernama Taufik Saidi.

Bahwa karena kata-kata tersebut memenuhi *mens rea*, maka kata-kata tersebut bukan kritikan, tetapi lebih mengarah kepada pencemaran nama baik. Sebenarnya dalam dunia akademik, boleh-boleh saja melakukan kritik, namun ada syaratnya yaitu apa yang disampaikan tersebut harus ada data dan faktanya. Dikatakan fitnah atau pencemaran nama baik apabila kata-kata yang dikeluarkan tidak bisa dibuktikan, apabila bisa dibuktikan yang dikatakannya tersebut adalah benar, maka tidak ada tindak pidana.<sup>89</sup> Kritik dibolehkan asalkan tidak ada unsur tuduhan kecuali yang mengkritik bisa membuktikan sebaliknya.

---

<sup>88</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2011), hlm. 48.

<sup>89</sup> Hiarej. O.S Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 27.

Terkait pembuktian dalam persidangan perkara pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal sistem pembuktian *negatief wettelijke* atau sistem pembuktian negatif, dasar hukumnya adalah Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa Terdakwa dapat dihukum apabila dibuktikan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut timbul keyakinan bagi Hakim mengenai bersalahnya Terdakwa. Alat-alat bukti itu juga ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada 5 (lima) alat bukti yang sah, namun alat-alat bukti juga ada diatur dalam undang-undang lain, misalnya dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada diatur alat bukti elektronik, sehingga selain 5 (lima) alat bukti dalam KUHAP tersebut, ada tambahan satu kelompok lagi alat bukti, yaitu alat bukti elektronik.<sup>90</sup>

Bahwa kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak, namun setelah itu disebutkan pula kebebasan yang bertanggungjawab. Artinya dalam memberikan pendapat maka harus mampu menunjukkan bahwa pendapat tersebut benar. Kebebasan di sini dimaknai kebebasan yang terikat oleh hukum dan undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998, yang merupakan salah satu Undang-Undang yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, dalam Pasal 6 dan 9 disebutkan, kebebasan berpendapat itu harus menghormati hak orang lain, tidak boleh melanggar norma hukum, tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang lain.<sup>91</sup> Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berasal dari Pasal 310 Kitab

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 29-30.

<sup>91</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 18.



Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan delik aduan.<sup>92</sup> Karena merupakan delik aduan, maka setelah perkara ini diadukan oleh Taufik Saidi, hal tersebut menjadi bukti bahwa “jajaran pimpinan” dimaknai perorangan.

Menurut Henri Subiakto, salah seorang perumus revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah dirumuskan sejak tahun 2005, namun baru selesai tahun 2008. Menurutnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri bukanlah undang-undang yang menciptakan norma-norma yang baru, artinya norma pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau dalam dunia fisik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengekstensifikasi norma yang sudah ada dalam dunia fisik untuk diberlakukan dalam dunia maya, karena kehidupan kita saat ini sudah lebih banyak dalam dunia maya.<sup>93</sup>

Dalam UU ITE ini, ada norma-norma baru namun hal tersebut terkait dengan teknologi dunia maya, sementara norma-norma pidananya tidak ada yang baru. Sebagai contoh, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, penghinaan dan pencemaran nama baik itu bukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membuat, tetapi sudah ada dalam Pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan penghinaan tersebut diatur tersendiri dalam BAB XVI (enam belas), dari Pasal 310 sampai Pasal 321. Artinya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak merumuskan pengertian penghinaan secara tersendiri di Undang-Undanganya, tetapi pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik harus mengacu pada

---

<sup>92</sup> Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang ITE*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 39.

<sup>93</sup> Henri Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*, (Jakarta: PrenamediaGroup, 2012), hlm. 83.



pengertian dalam undang-undang dunia fisik yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>94</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Hakim tersebut, maka oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak.
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
4. Memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

Unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang perorangan (*natuurlijk persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Dr. SM, S.Si., M.Sc., bin (alm) A.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak. Karena unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” melekat pada perbuatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ketiga dan keempat.
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

---

<sup>94</sup> Hima Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm, 97.

4. Memiliki muatan penghinaan dana/atau pencemaran nama baik. Bahwa Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tersebut tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan mempertegas norma hukum pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang telah ada dalam KUHP, dengan tambahan bidang elektronik atau siber untuk mengikuti perkembangan zaman, oleh karena itu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Atas dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mengadili terdakwa Dr. SM S.Si., M.Sc bin (alm) A, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## **B. Pemahaman hukum Terhadap Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri dalam kasus Saiful Mahdi**

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi ditandatangani. Penandatanganan SKB ini dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Pedoman ini diharapkan bisa memberikan perlindungan masyarakat sehingga aparat penegak hukum lebih berhati-hati, cermat dan profesional dalam menangani perkara ITE. Pedoman ini dibuat tidak lama setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, antara lain kepolisian, Kejaksaan Agung, Kemenkominfo, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), korban, terlapor, hingga pelapor.<sup>95</sup>

Pada prinsipnya, pedoman ini merespons suara masyarakat bahwa UU ITE itu hampir setiap kasus memakan korban karena mengandung pasal karet, kriminalisasi, dan diskriminasi. Karena itu, pihaknya kemudian mengeluarkan dua keputusan yaitu revisi terbatas dan pembuatan pedoman implementasi. Lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE:<sup>96</sup>

### a. Pasal 27 ayat (1)

Pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.

---

<sup>95</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2012), hlm. 68.

<sup>96</sup> Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor: B-96/HK.00.00/07/2021 Tentang Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE.

b. Pasal 27 ayat (2)

Pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 27 ayat (3)

- 1) Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
- 2) Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
- 3) Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
- 4) Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
- 5) Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

d. Pasal 27 ayat (4)

Perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

e. Pasal 28 ayat (1)

Pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeure. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

f. Pasal 28 ayat (2)

Pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.

g. Pasal 29

Pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.

h. Pasal 36

Kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Di samping itu, pembentukan dan penerapan UU ITE telah sesuai dengan pendapat Kristin Dey Ravena yang menyatakan bahwa tahapan fungsionalisasi hukum pidana terdiri dari beberapa tahap:<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Kristin Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 46-48.

### 1. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. UU ITE dibentuk berdasarkan pertimbangan agar pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; kemudian yang menjadi tujuan sebuah undang-undang secara umum adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam undang-undang ini khususnya bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

### 2. Tahap aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. UU ITE sejatinya memiliki tujuan baik untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan ITE. Sejak diundangkan, UU ITE dianggap mengandung pasal-pasal yang kontroversi dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat. Aparat penegak hukum dalam menerapkan UU ITE dipandang belum dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Data Amnesty International Indonesia sampai bulan Maret 2021 terdapat 15 kasus dan 18 korban dari penerapan UU ITE. Pada tahun 2019, terdapat 24 pemidanaan terhadap warganet dan di tahun 2020 terdapat 84 kasus pemidananan.

### 3. Tahap eksekusi

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai kebijakan eksekutif atau



kebijakan administratif. Pemerintah melalui Kominfo melakukan sosialisasi secara masif dan sinergitas dengan pemangku kepentingan atas pengundangan UU ITE agar masyarakat mengetahui substansi UU ITE dan tidak terjerat permasalahan hukum.

#### 4. Tahap evaluasi

Tahap penilaian atas pelaksanaan dan penegakan hukum dari mulai tahap legislasi, yudikasi dan eksekusi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan menyampaikan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alat ukur Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dari negara hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam hal ini, pasal-pasal yang termuat dalam UU ITE dianggap membuka kriminalisasi, maka dari itu sebagian masyarakat mengajukan permohonan Uji Materil UU ITE ke Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa pasal. Selain itu, adanya tuntutan masyarakat terkait UU ITE, pemerintah pada tahun 2016 telah melakukan revisi UU ITE dan dengan adanya kasus yang menimpa Baiq Nuril, Syaiful Hadi maupun Saiful Mahdi sehingga tuntutan revisi semakin gencar. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kominfo, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi ditandatangani. Pedoman ini diharapkan bisa memberikan perlindungan masyarakat sehingga aparat penegak hukum lebih berhati-hati, cermat dan profesional dalam menangani perkara ITE.

Menurut Menkopolkum Mahfud MD sebut hal ini sebagai respons suara publik yang menyebut UU ITE kerap makan korban karena mengandung pasal karet, melahirkan kriminalisasi, dan diskriminasi. Melalui pedoman ini diharapkan agar penegak hukum tidak multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya keadilan perihal penegakan hukum UU ITE, sembari menunggu

Rancangan Undang-Undang ITE masuk dalam perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2021. Namun petunjuk teknis seperti Surat Edaran Kapolri atau Pedoman Jaksa Agung bisa terus berlaku. Keputusan mereka yaitu memuat rencana revisi terbatas UU ITE, serta pedoman implementasi beberapa pasal UU ITE sebagaimana tersebut di atas. Meski SKB tersebut tidak ideal untuk menyelesaikan masalah yang terkandung di undang-undang itu, tapi setidaknya SKB ini bisa menjadi acuan aparat untuk tidak sembarangan menjerat warga yang dituding melanggar UU ITE.<sup>98</sup>

Namun, SKB UU ITE ini tidak berdampak apa pun terhadap kasus dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Saiful Mahdi. Pada 2 September 2021, Saiful Mahdi mulai menjalani masa pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan Saiful Mahdi bersalah dalam kasus pencemaran nama baik. Ia pun harus menjalani vonis 3 bulan penjara dan denda Rp.10 juta subsider 1 bulan kurungan. Sebagaimana diketahui, Saiful Mahdi dilaporkan oleh Dekan Fakultas Teknik Unsyiah karena mengkritisi sistem tes CPNS untuk dosen Fakultas Teknik Unsyiah pada akhir tahun 2018 lalu. Dalam keterangannya, Saiful tidak berniat mencemarkan nama baik seseorang, namun hanya mengkritik terkait kepentingan publik. Kritik tersebut dibalas dengan tuduhan pencemaran nama baik dan ia dijerat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Saat itu, SM menemukan ada seorang peserta yang mengunggah berkas yang di luar dari persyaratan, dan orang itu kemudian lulus administrasi. Maka Saiful menyampaikan temuan itu di grup WhatsApp. Dari kasus tersebut, Dekan Fakultas Teknik melaporkan SM ke Polresta Banda Aceh. Proses hukum berjalan, akhirnya Saiful harus mendekam di balik jeruji, serta pada 29 Juni 2021, permohonan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Kasus yang

---

<sup>98</sup> Adi Briantika, Kasus Saiful Mahdi Membuktikan SKB UU ITE Tak Berguna & Tetap Karet, 4 September 2021. Diakses melalui situs: <https://tirto.id/> pada tanggal 13 Januari 2022.

menjerat SM juga harus ditinjau ulang dengan menggunakan cara pandang SKB UU ITE tersebut. Seharusnya Mahkamah Agung memperhatikan SKB itu dan menggunakannya sebagai dasar untuk mengadili kasus ini. Pasca usulan tersebut, tim litigasi koalisi advokasi untuk Saiful Mahdi langsung mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo. Dalam persidangan, ahli dari Kominfo menyatakan bahwa kasus ini tidak bisa dipidana. Saiful Mahdi adalah korban dari sistem UU ITE, maka tim kuasa hukum Saiful mengajukan amnesti agar Presiden Joko Widodo bisa menghapuskan hukuman terhadap Saiful. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menyorot soal pernyataan Saiful Mahdi dalam grup WhatsApp. Dalam SKB tersebut, salah satu fokus pada Pasal 27 ayat (3) ini adalah “Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.”<sup>99</sup>

Erasmus menuturkan bahwa SKB hanyalah memperjelas konteks UU ITE. Artinya, secara mendasar memang seperti itulah seharusnya UU ITE diterapkan, seperti yang tertulis dalam SKB. Kuasa Hukum Saiful Mahdi, sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul Putra Mutia berujar SKB ini tidak menjawab apa pun. Namun hanya mempertegas kembali norma yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan memperkuat kembali pasal tersebut pasca revisi. Bahkan, menurut Syahrul, peradilan dianggap tidak adil, karena pihak polisi atau jaksa tidak menghadirkan ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari kejernihan perkara. Akhirnya pihak Syahrul yang menghadirkan ahli tersebut. Keberadaan ahli dari Kominfo itu diperkuat dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-1179/E/EJP/07/2008 bertanggal 1 Juli 2008

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

perihal Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga.<sup>100</sup>

Dalam Surat Edaran tercantum, perluasan alat bukti yang telah ditetapkan dalam KUHAP bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya telah ditetapkan sebagai alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan KUHAP. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang selama ini hanya merupakan barang bukti dalam perkara tindak pidana, pada pokoknya harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satu kriteria itu adalah “Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum informasi dan/atau dokumen Elektronik tersebut dijadikan alat bukti, harus dimintakan keterangan ahli dari Departemen Kominfo terlebih dahulu apakah informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**


Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Kasus SM dilatarbelakangi karena faktor mengkritik hasil tes CPNS di Fakultas Teknik USK lantaran dirinya mengetahui adanya berkas peserta yang diduga tidak sesuai persyaratan, namun tetap diloloskan oleh pihak kampus. Kritik disampaikan oleh Saiful pada Maret 2019 melalui grup WhatsApp 'Unsyiah KITA'. Dari kritikan tersebut SM dituntut dan dijerat atas kasus pencemaran nama baik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Pada 4 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh kemudian menetapkan Saiful Mahdi bersalah dengan vonis 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp 10 juta. Namun, SM tidak terima dengan putusan itu. Ia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, namun ditolak. Saiful kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) juga ditolak.
2. Keputusan hukum terhadap kritik SM tidak sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kapolri, Jaksa Agung dan Menkominfo Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasalnya putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Saiful Mahdi tidak mempertimbangkan SKB tersebut, sehingga ada kesan pengabaian hukum yang dilakukan Majelis Hakim.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Dilihat dari masih biasanya makna dari Pasal 27 dan Pasal 29 UU ITE, diharapkan masyarakat lebih bijaksana dalam penggunaan kata maupun kalimat sehingga tidak dianggap masuk dalam kriteria perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik ataupun penghinaan.
2. Perlunya aturan lebih konkrit dan spesifik yang secara tegas dan jelas mengatur serta membatasi kejahatan *cyberbullying* sehingga tidak terjadi kebingungan atau penjatuhan sanksi kepada masyarakat yang dapat merampas hak asasi manusia yaitu hak kebebasan berekspresi.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Al-Gazali, Imam. *Bahaya Lidah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Ali, Zaenudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Ghazali, Abdul Hamid. *Ihya Ulumuddin, Mukhtashar Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Muasyasyah Al-kutub, 1990.

Adji, Oemar Seno. *Massa Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1997.

\_\_\_\_\_. *Perkembangan Delik Pres di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1990.

Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

\_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Bakti, 2005.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Budyatmojo, Winarno. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta: LPP dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2009.

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Banyumedia Publishing, 2013.

\_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2011).

Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Atlas, 1998.

Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- \_\_\_\_\_. *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Hasan, Tholchah. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Universitas Islam Malang, 2003.
- Hanafi, A. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Widjayaya, 2001.
- Hiarej, O.S Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).
- Jarullah, Abdullah. *Awas Bahaya Lidah*, (Terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi). Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Kuffal, Hima. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Lamintang & Lamintong, Franciscus Theojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. VII. Jakarta: Kencana, 2011.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mauludi, Sahrul. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian kualitatif (Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik) Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nugroho, Hibnu. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010.
- Nurul, Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Nurul, Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.

- Nawawi, Imam. *Khasiat Dzikir dan Doa*, (Terj. Kitab AlAdzkatun Nawawiyyah). Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Cipta, 2010.
- Prakoso, Djoko. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Partodihardjo, Soemarno. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang ITE*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Redaksi New Merah Putih, *Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- Riyanto, Sugeng dan Saraswati, Dini. *Kamus Praktis Belanda-Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Ravena, Kristin Dey. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: Politeia, 1985).
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 1996.
- Sugandi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa, 2012.

- Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soekanto, Soejorno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Subiakto, Henri dan Ida, Rachmah. *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. Jakarta: PrenamediaGroup, 2012.
- Tim Tsalisah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid V. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Utsman, Sabian. *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Ghair Al-Muslimin fi Al-Mujtama' Al-Islamy*. Kairo: Maktabah Wahab, 2000.

## **B. SKRIPSI**

- Affan Ghozali, *Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Prita Mulyasari)*, mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018.
- Imron Maulana, *Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2021.
- Walyadi, *Pencemaran Nama Baik Melalui IT (Information Technology) Ditinjau Dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2013.

### C. JURNAL

Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010.

Nur Sa'idatul Ma'nuna, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017.

### D. INTERNET

Adi Briantika, Kasus Saiful Mahdi Membuktikan SKB UU ITE Tak Berguna & Tetap Karet, 4 September 2021. Diakses pada tanggal 9 September 2021 dari situs: <https://tirto.id/>

Bbc, Saiful Mahdi Unsyiah: Amnesti Presiden Jokowi dianggap tak selesaikan polemik UU ITE, apa solusinya?, 7 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://www.bbc.com/> pada tanggal 13 Januari 2022.

Caesar Akbar, Fakta-fakta Soal Saiful Mahdi, Dosen Unsyiah yang Jadi Korban UU ITE, 3 September 2021. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 melalui situs: <https://nasional.tempo.co/>

Ryan dan BMW, Jejak Kasus Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Korban UU ITE, 3 September 2021. Diakses dari situs: <https://www.cnnindonesia.com/> pada tanggal 11 Januari 2022.

Wahyuni Sahara, Awal Mula Saiful Mahdi Dijerat UU ITE hingga Dapat Amnesti Dari Jokowi, 6 Oktober 2021. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 dari situs: <https://nasional.kompas.com/>

Wahyuni Sahara, Awal Mula Saiful Mahdi Dijerat UU ITE hingga Dapat Amnesti dari Jokowi, 6 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://nasional.kompas.com/> pada tanggal 11 Januari 2022.





**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B- 96 /HK.00.00/07/2021  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Keputusan Bersama tentang  
Pedoman Implementasi atas Pasal  
Tertentu dalam UU tentang Informasi  
dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Jakarta, 14 Juli 2021

Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat

Sehubungan telah ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 23 Juni 2021, Keputusan Bersama tersebut digunakan sebagai pedoman bagi Penyidik dan Penuntut Umum dalam penegakan hukum menyangkut UU ITE, agar tidak terjadi lagi multi tafsir dalam implementasinya.

Bersama ini dengan hormat mohon perkenan Yang Mulia untuk dapat menginformasikan Keputusan Bersama dimaksud kepada jajaran Pengadilan dibawah Mahkamah Agung untuk dapat diketahui.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator  
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika;
4. Jaksa Agung;
5. Kapolri;
6. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI.

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110  
Telepon (021) 3520145; Faksimile (021) 3860354, 34830612





KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229 TAHUN 2021  
NOMOR 154 TAHUN 2021  
NOMOR KB/2/VI/2021

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan telah dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan/atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pers;

- b. bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Mengingat :
- 1. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tanggal 4 Mei 2009;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

**KESATU :** Menetapkan pedoman implementasi atas Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

**KEDUA :** Pedoman implementasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan bagi Aparat Penegak Hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik

Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

KETIGA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2021

MENTERI KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD  
GUSMAN  
GDDIN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,



ISTYQBANTH PRABOWO  
JENDERAL POLISI

جامعة الزاوية

AR-RANIRY



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN  
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 229 TAHUN 2021

NOMOR 154 TAHUN 2021

NOMOR KB/2/VI/2021

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL  
TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK

PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK (UU ITE)

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
1.	Pasal 27 ayat (1)  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik	Pasal 27 ayat (1)  a. Makna frasa "muatan melanggar kesusilaan" dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
	dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.	<p>Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/ atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP.</p> <p>b. "Muatan melanggar kesusilaan" dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.</p> <p>c. Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya.</p>



NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>d. Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).</p> <p>e. Fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.</p> <p>f. Disebut melakukan perbuatan "membuat dapat diaksesnya", jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media sosial, <i>tweet</i>, <i>retweet</i>, membalas</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses <i>link</i> atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak. Jadi perbuatan "membuat dapat diaksesnya" adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku.</p>
2.	<p>Pasal 27 ayat (2)</p> <p>"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."</p>	<p>Pasal 27 ayat (2)</p> <p>a. Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah pada perbuatan seseorang "mentransmisikan", "mendistribusikan", dan "membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Jenis konten (Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem <i>billing</i> operator bandar.</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>c. Bentuk Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan.</p> <p>d. Penyebaran konten perjudian dapat berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain, distribusi atau menyebarkan dari satu perangkat/pengguna ke banyak perangkat/pengguna.</p>
3.	<p>Pasal 27 ayat (3)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p>	<p>Pasal 27 ayat (3)</p> <p>a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.</p> <p>b. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.</p> <p>d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE.</p> <p>e. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban</p>



NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>masih di bawah umur atau dalam perwalian.</p> <p>f. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.</p> <p>g. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (<i>dolus</i>) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).</p> <p>h. Unsur "supaya diketahui umum" (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (<i>klacht delict</i>) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi.</p> <p>i. Kriteria "supaya diketahui umum" dapat dipersamakan</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>dengan "agar diketahui publik". Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.</p> <p>j. Kriteria "diketahui umum" bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa <i>upload</i> dan berbagi (<i>share</i>) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (<i>open group</i>).</p> <p>k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>pendidikan.</p> <p>1. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai <i>lex specialis</i>, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).</p>
4.	<p>Pasal 27 ayat (4)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.</p>	<p>Pasal 27 ayat (4)</p> <p>a. Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah pada perbuatan "mentransmisikan", "mendistribusikan", dan "membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum.</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>b. Perbuatan pemerasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) UU ITE berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Isinya memaksa seseorang, keluarga dan/atau kelompok orang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tersebut.</p> <p>c. Termasuk dalam perbuatan pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.</p> <p>d. Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka maupun tertutup.</p> <p>e. Dalam melakukan perbuatan pemerasan dan/atau pengancaman, harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan oleh pelaku.</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		f. Norma pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma pidana Pasal 368 KUHP.
5	Pasal 28 ayat (1)  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.	Pasal 28 ayat (1)  a. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pembedaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong ( <i>hoaks</i> ) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.  b. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar ( <i>market place</i> ), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik.  c. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.  d. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami <i>force</i>



NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p><i>majeur</i>.</p> <p>e. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.</p> <p>f. Definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p>
6.	<p>Pasal 28 ayat (2)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).</p>	<p>Pasal 28 ayat (2)</p> <p>a. Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).</p> <p>b. Bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau menyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>masyarakat berdasar isu sentimen atas SARA.</p> <p>c. Kriteria "menyebarkan" dapat dipersamakan dengan agar "diketahui umum" bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa <i>upload</i> dan berbagi (<i>share</i>) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (<i>open group</i>).</p> <p>d. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>permusuhan.</p> <p>e. Frasa "aritargolongan" adalah entitas golongan rakyat di luar Suku, Agama, dan Ras sebagaimana pengertian antar golongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.</p> <p>f. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentimen perbedaan SARA.</p>
7	<p>Pasal 29</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.</p>	<p>Pasal 29</p> <p>a. Pasal 29 UU ITE dititikberatkan pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakutkan melalui sarana elektronik yang ditujukan</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>secara pribadi.</p> <p>b. Pengancaman dapat berbentuk pesan, surat elektronik, gambar, suara, video, tulisan, dan/atau bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik lainnya.</p> <p>c. Bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirim berupa ancaman kekerasan, yaitu menyatakan atau menunjukkan niat untuk mencelakakan korban dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis.</p> <p>d. Ancaman tersebut berpotensi untuk diwujudkan, meskipun hanya dikirimkan 1 (satu) kali.</p> <p>e. Sasaran ancaman atau korbannya harus spesifik, ditujukan kepada pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda.</p> <p>f. Ketakutan dapat terjadi kepada pribadi, kelompok, keluarga maupun golongan.</p> <p>g. Dampak ketakutan harus dibuktikan secara nyata antara lain adanya perubahan perilaku.</p> <p>h. Harus ada saksi untuk</p>

NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		<p>menunjukkan adanya fakta bahwa korban mengalami ketakutan atau tekanan psikis.</p> <p>i. Pasal 29 UU ITE ini merupakan delik umum, dan bukan delik aduan. Bukan harus korban sendiri yang melapor.</p>
8	<p>Pasal 36</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan Hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.</p>	<p>Pasal 36</p> <p>a. Pasal 36 UU ITE dapat digunakan dalam hal korban kejahatan yang melanggar Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UU ITE mengalami kerugian materiil yang nyata.</p> <p>b. Kerugian tersebut hanya untuk kerugian langsung atas perbuatan yang dilakukan, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil.</p> <p>c. Kerugian materiil tersebut terjadi pada korban, baik korban orang perseorangan ataupun badan hukum.</p> <p>d. Sebagai delik materiil maka kerugian tersebut harus dihitung dan ditentukan nilainya.</p>



NO	UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
		e. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP lebih dari Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,  
  
JOHNNY G. PLATE

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  
  
BURHANUDDIN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
  
LISTYO SIGIT PRABOWO  
JENERAL POLISI

